



S A L I N A N

**BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

**ALOKASI PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, serta untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu adanya penyediaan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Pemberian Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2/C Tahun 2007);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 91);
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Serita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembiayaan operasional kegiatan sehari-hari, maka kepada satuan kerja perangkat daerah perlu diberi Uang Persediaan sebagai uang muka kerja.
- (2) Pada setiap awal tahun anggaran, satuan kerja perangkat daerah dapat mengusulkan/mengangkat Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran untuk mengelola Uang Persediaan yang harus dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

- (1) Uang Persediaan hanya digunakan untuk Jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala satuan kerja perangkat daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan Uang Persediaan hanya sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu.
- (3) Penggunaan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara non tunai, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 1).
- (4) Rincian Alokasi Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 7 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 Januari 2019

RINCIAN ALOKASI PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan	300.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	100.000.000,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S.	300.000.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.000.000,00
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	60.000.000,00
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	40.000.000,00
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	20.000.000,00
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35.000.000,00
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50.000.000,00
10.	Dinas Tenaga Kerja	25.000.000,00
11.	Dinas Ketahanan Pangan	50.000.000,00
12.	Dinas Lingkungan Hidup	35.000.000,00
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70.000.000,00
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100.000.000,00
15.	Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	75.000.000,00
16.	Dinas Perhubungan	40.000.000,00
17.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	35.000.000,00
18.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	100.000.000,00
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	30.000.000,00
20.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	25.000.000,00
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	30.000.000,00
22.	Dinas Pariwisata	100.000.000,00
23.	Dinas Pertanian dan Perikanan	50.000.000,00
24.	Sekretariat Daerah	600.000.000,00
25.	Sekretariat DPRD	1.500.000.000,00
26.	Kecamatan Jenangan	16.000.000,00
	- Kelurahan Singosaren	2.000.000,00
	- Kelurahan Setono	2.000.000,00

1	2	3
27.	Kecamatan Ngrayun	15.000.000,00
28.	Kecamatan Babadan	19.000.000,00
	- Kelurahan Kertosari	2.000.000,00
	- Kelurahan Patihan Wetan	2.000.000,00
	- Kelurahan Kadipaten	2.000.000,00
29.	Kecamatan Jetis	10.000.000,00
30.	Kecamatan Mlarak	10.000.000,00
31.	Kecamatan Sawoo	10.000.000,00
32.	Kecamatan Balong	10.000.000,00
33.	Kecamatan Sambit	10.000.000,00
34.	Kecamatan Kauman	10.000.000,00
35.	Kecamatan Ngebel	10.000.000,00
36.	Kecamatan Sooko	10.000.000,00
37.	Kecamatan Badegan	10.000.000,00
38.	Kecamatan Pulung	10.000.000,00
39.	Kecamatan Ponorogo	12.000.000,00
	- Kelurahan Mangkujayan	2.000.000,00
	- Kelurahan Tamanarum	2.000.000,00
	- Kelurahan Banyudono	2.000.000,00
	- Kelurahan Kauman	2.000.000,00
	- Kelurahan Brotonegaran	2.000.000,00
	- Kelurahan Kepatihan	2.000.000,00
	- Kelurahan Surodikraman	2.000.000,00
	- Kelurahan Bangunsari	2.000.000,00
	- Kelurahan Nologaten	2.000.000,00
	- Kelurahan Tonatan	2.000.000,00
	- Kelurahan Purbosuman	2.000.000,00
	- Kelurahan Cokromenggalan	2.000.000,00
	- Kelurahan Tambakbayan	2.000.000,00
	- Kelurahan Keniten	2.000.000,00
	- Kelurahan Beduri	2.000.000,00
	- Kelurahan Jingglong	2.000.000,00
	- Kelurahan Pakunden	2.000.000,00
	- Kelurahan Paju	2.000.000,00
	- Kelurahan Pinggirsari	2.000.000,00
40.	Kecamatan Slahung	10.000.000,00
41.	Kecamatan Siman	16.000.000,00
	- Kelurahan Mangunsuman	2.000.000,00

1	2	3
	- Kelurahan Ronowijayan	2.000.000,00
42.	Kecamatan Sampung	10.000.000,00
43.	Kecamatan Jambon	10.000.000,00
44.	Kecamatan Pudak	10.000.000,00
45.	Kecamatan Bungkal	10.000.000,00
46.	Kecamatan Sukorejo	10.000.000,00
47.	Inspektorat	30.000.000,00
48.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	175.000.000,00
49.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	300.000.000,00
50.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	80.000.000,00
51.	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	80.000.000,00
52.	Bagian Administrasi Perekonomian	7.000.000,00
53.	Bagian Administrasi Pembangunan	20.000.000,00
54.	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	10.000.000,00
55.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	150.000.000,00
56.	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	200.000.000,00
57.	Bagian Hukum	50.000.000,00
58.	Bagian Organisasi	50.000.000,00
59.	Bagian Layanan Pengadaan	50.000.000,00

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008